



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIMAHI  
NOMOR : 421.9/Kep.0152 -DISDIK/2023

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD MAWAR PUTIH RW 13 PASKAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MAWAR PUTIH RW 13 PASKAL Nomor : 001/PP Mawar Putih RW 13/III/2023 Tanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Iin Sutaryani;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. Tanggal 30 Maret 2023 tentang persyaratan Pos PAUD Mawar Putih RW 13 Paskal dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
  3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Mawar Putih RW 13 Paskal dari Kelurahan Pasirkaliki Nomor : 500/004/DL/2022 tanggal 19 April 2022 diberikan kepada Iin Sutaryani;
  4. Surat Keputusan Camat Cimahi Utara Nomor : 410/Kep.1019/III/Cimut/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pembaharuan Susunan Kepengurusan Kelompok Anak Usia Dini (PAUD) Mawar Putih RW.13 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan sebagai Ketua Lembaga Iin Sutaryani;
  5. Surat Persetujuan Izin Penggunaan Tempat Penggunaan Tanah dan Bangunan Nomor : 57/RW 13/SE/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ketua RW 13 Agus Iskandar Brata mengizinkan penggunaan Gedung Pos Yandu Mawar Putih untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Belajar Mengajar Pos PAUD Mawar Putih RW 13 paskal;
  6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Mawar Putih RW 13 Paskal Nomor : 421.9/Kep.0026/DISDIK tanggal 08 Januari 2020 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MAWAR PUTIH RW 13 PASKAL.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD MAWAR PUTIH RW 13 PASKAL

Alamat : Jl. Budi Bakti Perum Cimindi Raya RT 05 RW 13 Kel. Pasirkaliki Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi

NPSN : 69829930

Nomor Telepon : 0816640494

Jenis Layanan : SPS

Kepala Sekolah : IIN SUTARYANI

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret Tahun 2026.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO, S.Pd., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700710 199201 1 001